



**BUPATI PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR 14 TAHUN 2022**

**TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASAMAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di tingkat Kabupaten Pasaman Barat perlu pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dituangkan ke dalam dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Pasaman Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Anatar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konventio on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak ) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat.
4. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
7. Rencana strategi SOPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra SOPD adalah dokumen perencanaan SOPD untuk 5 (lima) tahun.
8. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah jangka waktu tertentu sebagai instrumen dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak
9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
10. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
11. Gugus Tugas KLA Kabupaten adalah lembaga kordinatif ditingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA
12. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
13. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
14. Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (deapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan.

## **Pasal 2**

Maksud disusunnya RAD-KLA adalah untuk :

- a. terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhhlak mulia, dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat;
- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat, dan kreatifitas anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
- f. membangun sarana dan prasarana di daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

## **Pasal 3**

Tujuan disusunnya RAD-KLA adalah sebagai pedoman dalam mewujudkan Pengembangan Kabupaten Layak Anak.

## **BAB II PENYUSUNAN DAN SASARAN RAD-KLA**

### **Pasal 4**

- (1) penyusunan RAD-KLA dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis, Visi, Misi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pemerintah Daerah yang berintegrasi dengan kegiatan OPD.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan Gugus Tugas KLA dalam memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan KLA dalam tahun berjalan.
- (3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 5**

- (1) Sasaran kegiatan RAD-KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Sasaran kegiatan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster yaitu :
  - a. Hak Sipil dan Kebebasan;
  - b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
  - c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
  - e. Perlindungan khusus.

## **BAB III GUGUS TUGAS KLA**

### **Pasal 6**

- (1) Gugus Tugas KLA di tetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat.
- (2) Gugus Tugas KLA beranggotakan dari unsur eksekutif di daerah, unsur yudikatif di daerah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan forum anak.

- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana di maksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
  - b. Menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas KLA;
  - c. Melakukan sosialisasi, advokasi, dan komunikasi pengembangan KLA;
  - d. Mengumpulkan data dasar;
  - e. Melakukan diseminasi data dasar;
  - f. Menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA yang disesuaikan dengan potensi daerah;
  - g. Menyusun strategi daerah penerapan KLA tahunan;
  - h. Menyusun Rencana Aksi Daerah dan Mekanisme Kerja KLA Tahunan;
  - i. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan oleh Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan pelaksanaan RAD-KLA.

**BAB IV  
PENDANAAN  
Pasal 7**


Pelaksanaan pengembangan KLA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat  
Pada tanggal 28 Maret 2022

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H.HAMSUARDI**

Diundangkan di Simpang Empat  
Pada tanggal 28 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**



**HENDRA PUTRA**

Lampiran:

Peraturan Bupati Pasaman Barat  
Nomor : 44/Ahlu/1  
Tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak  
2022

## DAFTAR RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022

NO	INDIKATOR	UKURAN	RENCANA AKSI	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2022	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>I. KELEMBAGAAN</b>										
1	Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak	Ada, dan mencakup 5 klasster KHA	- Menyusun Perda tentang pemenuhan hak anak berdasarkan KHA (5 kluster) - Menyusun Perbup tentang pemenuhan hak anak berdasarkan KHA (5 kluster) - Melakukan evaluasi Gugus Tugas KLA - Menyusun RAD KLA	Dokumen	1	Koordinasi sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kab. (OPD DPPKBP3A) dan kegiatan sub kegiatan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia (OPD BAPPEDA)		8.000.000	- Bagian Hukum - DPPKBP3A - Bappeda - OPD tergabung dalam Tim Gugus Tugas KLA	
2	Percentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk pengembangan	Percentase anggaran untuk 5 klaster KHA, dan meningkat setiap tahun	- Mengakomodir anggaran berupa prog/keg yang berhubungan dengan pemenuhan KHA yang (5 kluster) kedalam Dokren di OPD			Seluruh program yang dianggap untuk menunjang KLA		Bersumber dari APBD atau sumber lainnya	- Seluruh OPD yang terlibat dalam Gugus Tugas KLA	
3	Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya	Ada, dan meningkat setiap tahun	- Mengadakan Musrembang Anak Pertemuan dengan forum anak dengan tema “Mendengar Suara Anak”	Pertemuan Pertemuan		- Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah - Program pemenuhan hak anak (PHA)		352.089.771 98.033.898	- Bappeda, - DPPKBP3A - Forum Anak Kab - Forum anak Kec Kabupaten/Kota (DPPKBP3A)	

NO	INDIKATOR	UKURAN	RENCANA AKSI		SATUAN	TARGET TAHUN 2022	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2022	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KET
			(2)	(3)							
4	Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan	Meningkat setiap tahun, mencakup seluruh tenaga/petugas pemberi layanan, terutama: pendidikan, kesehatan, sosial, dan penegak hukum.	Mengikuti pelatihan tentang KHA bagi tenaga pendidik, kesehatan, pekerja sosial, aparat penegak hukum	Orang			Program pemenuhan hak anak (PHA)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	64.042.398	DPPKB3A - Dikbud - Dinkes - Dinsos - Kepolisian	
5	Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan	Ada, mencakup 5 klasier KHA dalam bentuk Profil Anak, dan diperbarui setiap tahun	Menyusun Buku profil anak berdasarkan ikuster dan terpilah menurut jenkel. Umur, wilayah/kecamatan	Buku	1	- Program pengelolaan sistem gender anak	- Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat kabupaten/kota	44.735.200	BPS, SKPD, dan PKK melalui Dasawisma		
6	Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak	Ada, dan meningkat setiap tahun	Melakukan pendataan LM yang terlibat dalam pelayanan tumbuh kembang anak seperti penitipan anak, taman bermain, dsb	lembaga	8					DPPKB3A APSAI	
7	Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak	Ada, dan meningkat setiap tahun	Penyediaan tempat penitipan anak, ruang bermain, pojok ASI, taman bermain di lingkungan perusahaan/ sektor swasta lainnya/ pelayanan publik	Unit	8					- Dinas Pendidikan - Dinas Kesehatan - Dinas Koperindag dan UMKM - Dinas Sosial - Dismaker.	
<b>Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan</b>											
8	Percentase anak yang terregistrasi dan mendapatkan Kartu Identitas Kelahiran	100%	- Pelayanan akta kelahiran - Pelayanan Kartu Identitas Anak(KIA) - Sosialisasi hak anak untuk memperoleh akta kelahiran secara gratis	Persen	100	- Program pendaftaran penduduk - program pencatatan sipil	- Pelayanan pendaftaran penduduk - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	636.415.400	- Bag.Hukum - Bag.Tapem - Dukcapil - DPPKB3A - BPS		
				Persen	100			202.035.000			

NO	INDIKATOR	UKURAN	RENCANA AKSI		SATUAN	Target Tahun 2022	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2022	INSTANSI PEMANGGUING JAWAB	KET
			(2)	(3)							
9	Tersedia fasilitas informasi layak anak	Ada, dapat diakses oleh semua anak, dan jumlahnya meningkat setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan pojok baca, taman cerdas dan perpustakaan di OPD terkait</li> <li>- Fasilitasi pemenuhan hak anak atas ILA melalui sosialisasi di Sekolah (SD, SLTP,SLTA)</li> <li>- Fasilitasi pemenuhan hak anak atas ILA melalui akses Telpon sahabat anak (TeSA) 129</li> </ul>	OPD/Kec/Nag	10 OPD 6 Kec 7 Nag	Sekolah Kec	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program pembinaan perpustakaan program informasi dan komunikasi publik</li> <li>- Sub Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (Kominfo)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembudayaan gema membaca tingkat daerah kabupaten/kota</li> <li>- Sub Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (Kominfo)</li> </ul>	66.762.500 221.939.900	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Komunikasi dan Informatasi.</li> <li>- Dinas Arsip dan Perpustakaan</li> <li>- Dinas Dikbud</li> </ul>	(11)
10	Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan	Ada, dan berperan dalam proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak	Pengluatan klembagaan forum anak Kab, Kec, dan nagari melalui Pendataan	FA Kab FA Kec FA Nag	1 11 19		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program pemenuhan hak anak (PHA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Usaha Kewenangan kabupaten/Kota</li> </ul>	98.033898	DPPKB3A (DPPKB3A)	
<b>Kisster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif</b>											
11	Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun	Menurun setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan sosialisasi ttg pernikahan khususnya ttg usia yang ideal utk menikah</li> <li>- Membuat laporan pernikahan dibawah umur 18 thn setiap tahun</li> </ul>	Kali Laporan						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemenag</li> <li>- Pengadilan Negeri</li> <li>- Disdukcapil</li> <li>- DPPKB3A</li> </ul>	
12	Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak	Ada, dan dimanfaatkan oleh orang tua/keluarga	Pemberian konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak melalui lembaga P2TP2A	kali Seusai kasus	jml	Program perlindungan khusus anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota</li> </ul>	215.204.400	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DPPKB3A</li> <li>- P2TP2A</li> <li>- TP PKK Kab</li> </ul>		
13	Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA)	Ada, dan dimanfaatkan oleh semua anak di luar asuhan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan layanan asuhan diluar asuhan klrg</li> <li>- Membuat laporan jumlah anak yang mendapatkan pelayanan LKSA (pada tahun berjalan dan sebelumnya)</li> <li>- Membuat laporan jumlah anak</li> </ul>	Kali Laporan		Program rehabilitasi sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar,</li> </ul>	65.022.000	- Dinas Sosial		

NO	INDIKATOR	UKURAN	RENCANA AKSI	SATUAN	Target Tahun 2022	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2022	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			yang diadopsi melalui LKSA (pada tahun berjalan dan sebelumnya)				serta gelandangan pengemis di luar pantai sosial			
<b>IV</b>	<b>Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan</b>									
14	Angka Kematiian Bayi (AKB)	Di bawah angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun	Melengkapi sarana dan prasarana faskes sebagai tempat bersalin - Meningkatkan kompetensi petugas kesehatan melalui pelatihan	orang	unit	- Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat - Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - Sub Pengelolaan Pelayanan Bayi Baru Lahir - Sub Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita - Perencanaan dan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia - Pengembangan dan Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.274.989.316	- Dinkes	
15	Prevalensi kekurangan gizi pada balita	Di bawah angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun	- Pemberian ASI ekslusif (0-6 bln) - Pemberian makanan tambahan pendamping ASI - Peningkatan gizi Anak di bawah usia 5 (lima) tahun	balita		- Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan	- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.362.062.946	- Dinkes - Disketapan Pelayanan Kesehatan - Dinas Perikanan	

NO	INDIKATOR	UKURAN	RENCANA AKSI	SATUAN	Target Tahun 2022	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2022	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KET
								(5)	(6)	(7)
(1)	(2)	(3)	(4)							
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyuluhan gizi penjaringan kasus terkait anak krg gizi dan gizi buruk</li> <li>- Optimalisasi potensi pangan lokal</li> <li>- Sosialisasi tentang pengolahan bahan makanan utk balitakepada ibu-ibu</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- dan upaya kesehatan masyarakat</li> <li>- Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan</li> <li>- Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(Dinkes)</li> <li>- Sub Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Dinkes)</li> <li>- Sub Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Dinkes)</li> <li>- Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinkes)</li> <li>- Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (Disketapang)</li> </ul>	1.250.858.525		(10)
16	Persentase ASI ekslusif	Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan inisiasi menyusui dini (IMD) melalui sosialisasi</li> <li>- Membuat kebijakan berupa regulasi tentang ASI Eksklusif yang ditujukan kepada seluruh masyarakat</li> <li>- Menyediakan konselor ASI tingkat Kecamatan dan nagari orang/kec</li> </ul>	sosialisasi	Perup	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(Dinkes)</li> <li>- Sub Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Dinkes)</li> <li>- Sub Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Dinkes)</li> <li>- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan GiziMasyarakat (Dinkes)</li> <li>- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</li> </ul>	1.250.858.525	- Dinkes	

NO	INDIKATOR	UKURAN	RENCANA AKSI	SATUAN	Target Tahun 2022	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2022	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
17	Jumlah Pojok ASI	Ada, dan meningkat setiap tahun	- Membuat laporan jmlh pojok ASI yang ada di OPD, lembaga swasta lengkap dg dokumentasi(pada tahun berjalan dan sebelumnya)	laporan		- Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	- Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinkes)	439.820.650	- Dinkes - Seluruh OPD	
18	Percentase imunisasi dasar lengkap	Minimal 80%, dan meningkat setiap tahun	- Meningkatkan capaian IDL melalui peringkatan kunjungan posyandu dan ke fasakes - Money ke lapangan oleh petugas kesehatan untuk melihat situasi sosialisasi kpd masy, lintas sektor di Kec dan Nag ttg manfaat IDL - Peningkatan promosi kesehatan	Laporan	Kali Kali	- Program pemeruhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	- Sub Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinkes)	21.586.500	- Dinkes	
19	Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental	Ada, dan dapat diakses anak	-			- Investigasi Awal Kejadian Tidak Dinarapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)/Dinkes Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Dinkes)	321.755.000	-	- Dinkes - DPPKB3A - Dinsos	

NO	INDIKATOR	UKURAN	RENCANA AKSI		SATUAN	Target Tahun 2022	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2022	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KET
			(2)	(3)							
(1)											
20	Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan	Meningkat setiap tahun	- Membuat program/keg terkait Pengentasan kemiskinan yang dituangkan dalam dokren - Membuat laporan jmlh anak yang penerima manfaat dari program pengentasan kemiskinan - Membuat laporan jmlh anak dari keluarga miskin	Jenis keg Laporan Laporan	Jenis keg Laporan	- program perlindungan dan jaminan sosial - Program pemenuhan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota (Dinsos) - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dinkes)	413.935.000	- DPMN - Dinsos - Disnaker - Dinkes		
21	Percentase rumah tangga dengan akses air bersih	Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun	- Membuat laporan jmlh persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih per wilayah setiap tahun - Menyusun RTL untuk peningkatan akses air bersih	Percent Dokumen	- Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten/Kota (OPD DPUPR)	10.967.028.700	- Dinas PUPR - Dinkes			
22	Tersedia kawasan tanpa rokok	Ada, dan meningkat setiap tahun	- Membuat kebijakan berupa regulasi tentang kawasan tanpa rokok - Menetapkan jumlah kawasan tanpa rokok	Perda/ Perubahan Jumlah	- Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinkes)	439.820.650				
V											
23	Angka partisipasi pendidikan anak usia dini	Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun, untuk anak laki-laki dan anak perempuan	- Peningkatan angka partisipasi PAUD melalui pemenuhan kebutuhan alat sekolah bagi anak laki2 dan perempuan - Membuat laporan jmlh angka partisipasi PAUD (taun sebelumnya dan sebelumnya) per wilayah/kecamatan - Melakukan pembinaan kepada sekolah PAUD perwilayah /Kecamatan		Program pengelolaan pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6.225.951.500	- Disdikbud - HIMPAUDI			

**Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya**

NO	INDIKATOR	UKURAN	RENCANA AKSI	SATUAN	Target Tahun 2022	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2022		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB		KET
								(5)	(6)	(7)	(8)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
24	Percentase wajib belajar pendidikan 12 tahun	100% untuk anak laki-laki dan anak perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat laporan jmlh angka partisipasi wajib belajar 12 tahun (tahun berjalan dan sebelumnya) berdasarkan jenis kelamin dan jenjang pendidikan (SD, SLTP, SLTA atau sederajat per kecamatan</li> <li>- Membuat laporan jmlh sekolah inklusi (tahun berjalan dan sebelumnya)</li> <li>- Membuat kebijakan melalui regulasi yang mengatur tentang anak luar sekolah (anak putus sekolah, anak yang berisiko putus sekolah, dan anak yang tidak pernah sekolah)</li> <li>- Mendata dan membuat laporan anak putus sekolah, anak yang berisiko putus sekolah, dan anak yang tidak pernah sekolah yang di update per tahun</li> </ul>	Laporan Laporan Perbup	Jumlah	Program pengelolaan pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah tingkat menengah	42.227.497.807	13.355.077.403			
25	Percentase sekolah ramah anak	Meningkat setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mewujudkan sekolah ramah anak setiap tahun jenjang SD dan SLTP</li> <li>- Melakukan pembinaan kepada sekolah-sekolah ramah anak</li> </ul>	Sekolah Sekolah		Program pengelolaan pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah tingkat menengah	42.227.497.807	13.355.077.403	- Disdikbud - DLH - Dinkes - DPPKBPA		
26	Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah	Meningkat setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat program rute aman dan selamat ke sekolah setip tahunnya serta disajikan laporannya (tahun berjalan dan sebelumnya)</li> <li>- Melakukan pendataan jumlah sekolah memiliki zona aman dan selamat dan disajikan setiap tahun (tahun berjalan dan sebelumnya)</li> <li>- Membuat suatu keb</li> </ul>	Sekolah Sekolah		- Program penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan (laj)	- Penyediaan Angkutan Umum untuk Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	741.409.000		- Disdikbud - Dishub - DPPKBPA - Kepolisian		

NO	INDIKATOR	UKURAN	RENCANA AKSI	SATUAN	Target Tahun 2022	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2022	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
27	Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak	Ada, dan dapat diakses semua anak	- Membangun sarana atau fasilitas kreatif dan rekreatif yang disediakan bagi anak pada semua wilayah (Kab,Kec,Nagari) serta dibuatkan laporannya per tahunnya. - Membuat Festival kegiatan budaya/kreativitas/rekreatif yang ramah anak	Fasilitas Kali	- Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota (Disdikbud) - Program pengembangan kesenian tradisional - Program pembinaan perpustakaan - Program pengelolaan pendidikan - Pembudayaan gema membaca tingkat daerah kabupaten/kota - (D.Arsip Perpus) - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Disdikbud)	124.065.000	- Disdikbud - Dispar - DLH - Dispora - DPPKBP3A - Kelompok Anak			
<b>Klaster V: Perlindungan Khusus</b>										
28	Percentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan	100 person	- Mempersiapkan SDM yang terlatih untuk menangani anak korban kekerasan dan penelantaran - Membuat program/kegiatan untuk pencegahan dan penanganan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) - Pelatihan bagi Fasilitator forum anak sebagai 2P dalam mencegah kekerasan	Orang Keg	Program Perlindungan Khusus Anak	215.204.400	- Kegiatan pendukung Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (DPPKBP3A)	- DPPKBP3A - P2TP2A - RSPA		
29	Percentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice)	Percentase penyelesaian kasus dengan pendekatan keadilan restoratif meningkat	- Fasilitasi penanganan ABH melalui penyediaan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) yang ramah anak dengan sarana dan prasarana yang memadai. - Penyajian laporan persentase ABH yang mendapatkan putusan diversi di tingkat	Lembaga Lap/thn	Program Perlindungan Khusus Anak	215.204.400	- Kegiatan pendukung Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi - Dinsos - Kepolisian - Kejaksaan Negeri - Pengadilan Negeri			

NO	INDIKATOR	UKURAN	RENCANA AKSI		SATUAN	Target Tahun 2022	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2022	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
			penyidikan				Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (DPPKB3A)				
30	Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak-anak berpedoman Mengacu kepada Juknis dari BNPB	Ada, disosialisasikan, dan diimplementasikan (jika terjadi bencana)	- Membuat kebijakan melalui perbuatan tentang mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak-anak berpedoman Mengacu kepada Juknis dari BNPB	Perlu	1	- Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (Dinkes)	2.045.850.000	- BPBD - Dinkes - Disdikbud		

NO	INDIKATOR	UKURAN	RENCANA AKSI	SATUAN	Target Tahun 2022	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2022	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
31			- Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak	100 persen						

BUPATI PASAMAN BARAT,



H. HAMSUARDI



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
Jl. Soekarno-Hatta No. 5 Telp. (0753) 65405 Fax. (0753) 65405, Kode Pos 26366  
Email: bappedapasbar@gmail.com  
**SIMPANG EMPAT**

**TELAAHAN STAF**

Kepada : Bapak Bupati Pasaman Barat  
Melalui : Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat  
Dari : Kepala BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat  
Tanggal : 21 Maret 2022  
Perihal : Mohon Persetujuan Surat Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

**ISI**

- Dasar** : Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- Pembahasan** : a. Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak, perlu sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan;  
b. Untuk itu, perlu disusun kebijakan penyelenggaraan Kabuoaten Layak Anak melalui pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat dengan Kabupaten Pasaman Barat yang dituangkan dalam dokumen Rencana Aksi Daerah.
- Kesimpulan** : Perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022.
- Saran** : 1. Mohon Bapak berkenan menandatangani Peraturan Bupati terlampir.  
2. Mohon arahan dan petunjuk Bapak Selanjutnya.
- Penutup** : Demikian disampaikan, atas persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

a.n KEPALA  
Sekretaris Bappeda

  
**Dr. Ikhwanri, M.Pd**  
NIP. 19701017 200012 1 001